

Model Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz: Analisis Implementasi Ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Dalam Tata Kelola Negara

Amalia Fadhlina¹, Berliana Lubis², Viona³, Nabila⁴, Ade Rival Syahputra⁵, Muhammad Raffi Pratama⁶, Ibnu Hafiz⁷, Sri Windari⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

afadhlina28@gmail.com, berlianalubis20222@gmail.com, vionaalvionita0506@gmail.com, bylanabila3@gmail.com, aderivalsyahputra2020@gmail.com, raffim424@gmail.com, hafizibnu794@gmail.com, 20201021008@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah Bani Umayyah dan implementasi prinsip tata kelola negara dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan pendekatan kualitatif melalui penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini menelaah literatur klasik maupun kontemporer untuk menggambarkan karakter kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, termasuk sikap adil, hidup sederhana, transparansi, dan kepedulian sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan kepatuhan terhadap hukum Allah menjadi dasar moral sekaligus pedoman praktis dalam pemerintahan. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz menunjukkan relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks modern, seperti penerapan akuntabilitas, demokrasi partisipatif, perlindungan hak minoritas, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan yang berpijak pada nilai Al-Qur'an dan Sunnah dapat menciptakan negara yang adil, transparan, dan sejahtera.

Kata kunci: Umar bin Abdul Aziz, kepemimpinan Islam, tata kelola negara, Al-Qur'an, Sunnah, good governance, keadilan, amanah, musyawarah.

Abstract

This study discusses the leadership of Umar bin Abdul Aziz as the caliph of the Umayyad dynasty and the implementation of state governance principles from the perspective of the Qur'an and Sunnah of the Prophet Muhammad SAW. Using a qualitative approach through library research, this study examines classical and contemporary literature to describe the leadership characteristics of Umar bin Abdul Aziz, including fairness, simplicity, transparency, and social awareness. The results show that the principles of justice, trustworthiness, deliberation, and obedience to Allah's law form the moral basis and practical guidelines for governance. Umar bin Abdul Aziz's leadership demonstrates the relevance of these principles in a modern context, such as the application of accountability, participatory democracy, protection of minority rights, and efforts to improve the welfare of society. These findings

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

confirm that governance based on the values of the Qur'an and Sunnah can create a just, transparent, and prosperous state.

Keywords: Umar bin Abdul Aziz, Islamic leadership, state administration, the Qur'an, Sunnah, good governance, justice, trustworthiness, deliberation.

1. Pendahuluan

Tuntutan universal terhadap tata kelola pemerintahan yang ideal, atau yang secara populer dikenal sebagai *Good Governance*, telah menjadi diskursus sentral dalam ilmu politik, administrasi publik, dan kajian peradaban, baik di Barat maupun di dunia Islam kontemporer. Konsep ini, yang menekankan pada pilar-pilar fundamental seperti akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, dan efisiensi, dicetuskan kembali oleh lembaga-lembaga internasional seperti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990-an sebagai respons terhadap krisis legitimasi dan korupsi global. Namun, bagi peradaban Islam, prinsip-prinsip tata kelola yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (*maslahah ammah*) bukanlah konsep baru, melainkan telah berakar kuat dalam tradisi *Siyasah Syar'iyah* (politik berdasarkan syariat). Penelitian ini berfokus pada salah satu studi kasus historis paling cemerlang yang membuktikan efektivitas implementasi prinsip-prinsip tersebut: model kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (w. 720 M).

Umar bin Abdul Aziz, khalifah kedelapan dari Dinasti Umayyah, memerintah dalam waktu yang relatif singkat—hanya sekitar dua setengah tahun (717-720 M)—namun dampak transformasinya pada Kekhalifahan saat itu sungguh monumental, hingga ia dihormati oleh banyak sarjana Sunni sebagai *Mujaddid* (Pembaharu) pertama dan "Khalifah Rasyidah Kelima".¹ Penamaan ini bukan sekadar gelar kehormatan, melainkan cerminan dari keberhasilannya dalam mengembalikan sistem pemerintahan ke prinsip-prinsip kenegaraan yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, yang sebelumnya telah mengalami penyimpangan serius. Model kepemimpinan profetik yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz sangat relevan dan dapat diterapkan dalam kepemimpinan modern, menawarkan solusi atas tantangan tata kelola kontemporer seperti korupsi dan ketidakadilan.²

Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang bersih, adil, bijaksana dan selalu mementingkan kehidupan rakyatnya. Kepemimpinannya merupakan kepemimpinan kontingensi atau kepemimpinan situasional. Dimana dalam kepemimpinan situasional, seorang pemimpin menjalankan fungsi kepemimpinannya sesuai dengan karakteristik situasinya, serta menggunakan gaya kepemimpinan yang selaras dan tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi.³ Sosok Umar bin Abdul Aziz sering diposisikan sebagai pemimpin yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesederhanaan. Dalam setiap kebijakan yang dibuat, ia berusaha agar kepentingan masyarakat tidak terabaikan. Kebijakan ini tampak jelas saat ia mengurangi pengeluaran untuk kepentingan istana serta menolak hidup berlebihan. Dengan begitu, kepemimpinannya dapat menjadi teladan bagaimana seorang khalifah seharusnya memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau keluarga istana.⁴

Salah satu langkah penting yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah mengelola Baitul Mal secara transparan. Harta negara yang terkumpul tidak disalahgunakan untuk kepentingan

¹ Saefuddin, *Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbankan dan Peran Kesejahteraan Publik*, Millah : Jurnal studi Agama, Vol. 19, No. 1, (Agustus 2019), hal. 201

² Az'ari, *Transformasi Peradilan Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz*, Jurnal Islamika Vol. 17, No. 1, (2017), hal. 14

³ Chazienul Ulum, *Leadership*, Cet. 1, (Malang: Universitas Brawijaya press, 2012), hal. 6

⁴ Ismail, *Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz: Model Pemerintahan Islami yang Adil*, Jurnal Studi Islam, Vol. 12, No. 2 (2020), hal. 45

penguasa, melainkan dipergunakan untuk kepentingan sosial. Hal ini terlihat dari kebijakannya dalam menyalurkan dana untuk membangun kesejahteraan umat, termasuk membantu fakir miskin, memperbaiki infrastruktur, dan mendukung pendidikan agama. Langkah ini memperlihatkan bagaimana pengelolaan keuangan publik dapat memberi dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat⁵. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz juga dikenal dekat dengan para ulama dan memberi mereka ruang untuk berperan dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan penting yang diambilnya seringkali melibatkan pertimbangan dari para ahli agama. Hubungan harmonis ini menjadikan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tidak hanya bernilai politis, tetapi juga memiliki legitimasi moral yang kuat.

Dengan cara ini, ia berhasil menciptakan sinergi antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan agama.⁶ Kebijakan yang bersahabat terhadap non-Muslim juga merupakan salah satu ciri menonjol dari pemerintahannya. Umar bin Abdul Aziz memandang mereka sebagai bagian dari masyarakat yang harus dilindungi. Ia menolak adanya penindasan atau diskriminasi, bahkan berusaha agar keadilan berlaku untuk semua kalangan tanpa memandang agama. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat persatuan sosial, tetapi juga menunjukkan wajah Islam yang toleran dan penuh kasih sayang.⁷ Di sisi lain, sikap tegas terhadap praktik penyalahgunaan jabatan juga menjadi ciri khas kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ia tidak segan menindak aparat atau pejabat yang terbukti melakukan korupsi. Ketegasannya tersebut menunjukkan bahwa integritas pemerintahan harus dijaga dengan sungguh-sungguh, karena hal itu menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap penguasa. Kebijakan ini sangat relevan hingga masa kini, terutama dalam menghadapi masalah korupsi yang masih menjadi persoalan besar di banyak negara.⁸ Kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz juga patut diperhatikan. Ia meninjau ulang sistem pajak agar tidak memberatkan rakyat.

Bahkan, ada masa di mana kas negara menjadi berlimpah hingga sulit menemukan masyarakat miskin yang layak menerima bantuan. Hal ini menegaskan bahwa strategi ekonomi yang tepat dapat membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial.⁹ Keseluruhan sikap dan kebijakan Umar bin Abdul Aziz telah memberikan inspirasi besar bagi generasi setelahnya. Keteladanannya sebagai pemimpin yang mengutamakan moralitas, keadilan, dan kepedulian sosial tetap relevan hingga hari ini. Pemikirannya membuktikan bahwa kekuasaan dapat dijalankan tanpa harus mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Sosoknya patut dijadikan panutan, bukan hanya dalam konteks sejarah Islam, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan politik kontemporer.¹⁰

Untuk memahami urgensi dan radikalisme reformasi Umar bin Abdul Aziz, penting untuk menelaah kondisi politik, sosial, dan moral Dinasti Umayyah yang mendahuluinya. Setelah era *Khulafaur Rasyidin*, Dinasti Umayyah telah bertransformasi dari sistem *khilafah rasyidah* yang didasarkan pada *syura* menjadi *monarchi heridetic* (sistem kerajaan turun-temurun), sebuah penyimpangan fundamental. Penyimpangan ini diikuti oleh degradasi etika kepemimpinan. Sebagian khalifah Umayyah dikenal hidup dalam kemewahan dan lebih memprioritaskan kekuasaan duniawi daripada etika Islam, yang secara langsung menyebabkan hilangnya legitimasi di mata umat.

⁵ Ahmad Fauzi, *Pengelolaan Baitul Mal pada Masa Umar bin Abdul Aziz*, Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 22, No. 1 (2019), hal. 67

⁶ Nurul Huda, *Peran Ulama dalam Pemerintahan Islam Klasik*, Jurnal Ilmu Agama Vol. 15, No. 2 (2021), hal. 123

⁷ M. Rizal, *Kebijakan Toleransi Umar bin Abdul Aziz terhadap Non-Muslim*, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol. 10, No. 1 (2018), hal. 88

⁸ Siti Aisyah, *Integritas Pemerintahan Islam: Studi Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz*, Jurnal Governance Islam, Vol. 7, No. 2 (2021), hal. 55

⁹ Abdul Karim, *Sistem Ekonomi pada Masa Umar bin Abdul Aziz*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 18, No. 3 (2019), hal. 210

¹⁰ R. Hasan, *Keteladanan Umar bin Abdul Aziz dalam Kepemimpinan*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 14, No. 1 (2020), hal. 33

Krisis ini diperparah oleh munculnya kesenjangan sosial yang tajam, terutama melalui kebijakan diskriminatif terhadap Muslim non-Arab (*Mawali*). Meskipun telah memeluk Islam, *Mawali* sering diperlakukan sebagai warga kelas dua dan dikenakan pajak yang tidak adil. Di samping itu, korupsi dan penyalahgunaan harta negara (*Baitul Mal*) telah mengakar, menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi yang didirikan secara Islam. Dalam konteks ketidakadilan politik dan administrasi, munculnya Umar bin Abdul Aziz merupakan respons yang diperlukan untuk mengoreksi sistem, dengan fokus pada perbaikan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang telah mengakar.

Dalam menanggapi kemerosotan ini, Umar bin Abdul Aziz menerapkan sebuah model kepemimpinan yang secara tegas berlandaskan pada implementasi ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, menempatkan Keadilan (*Al-'Adālah*) dan Akuntabilitas (*Al-Amānah*) sebagai pondasi utama tata kelola negara. Berbeda dengan model pemerintahan Umayyah sebelumnya yang mengutamakan kekayaan dan kekuasaan, kepemimpinan Umar II dimulai dari akuntabilitas diri (*self-accountability*). Ia secara sukarela melepaskan gaya hidup mewah dan mengembalikan seluruh harta pribadi serta harta yang diperoleh keluarganya secara tidak sah ke *Baitul Mal*, sebuah tindakan simbolis yang menegaskan integritasnya di hadapan rakyat dan Tuhan.

Integritas pribadi yang tinggi ini kemudian diterjemahkan menjadi reformasi kebijakan publik yang menjamin *Maslahah Ammah* (kesejahteraan umum). Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman tata kelola pemerintahannya meliputi sembilan aspek esensial: 1) *Tawhid*, 2) *Amanah*, 3) *Musyawah*, 4) Keadilan dan Penegakan Hukum, 5) Persamaan, 6) Persaudaraan, 7) Hak Asasi Manusia (HAM), 8) Efektif dan Efisien, serta 9) Pengawasan Sosial. Prinsip-prinsip ini berakar kuat pada *Maqasid Syari'ah* al-Syatibi (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Di bawah panji keadilan, ia memastikan penegakan hukum yang setara bagi semua warga negara, termasuk memperlakukan anak Khalifah Abdul Malik setara dengan seorang Kristen dalam sengketa hukum, menegakkan prinsip persamaan yang menghapuskan diskriminasi rasial dan sosial. Selain itu, reformasi fiskalnya, seperti pembebasan *jizya* bagi mualaf, menggeser fokus negara dari sekadar pengumpulan pendapatan menjadi promotif dakwah dan kesejahteraan. Kebijakan sosial dan ekonominya, termasuk penguatan sistem zakat dan infaq, berhasil mengurangi ketidaksetaraan sosial secara drastis, hingga mencapai titik di mana sulit ditemukan *mustahik* zakat (penerima yang sah) di beberapa wilayah kekhalifahan.

Model Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz menawarkan sebuah kerangka ideal yang menantang pandangan bahwa prinsip etika Islam kuno tidak relevan dengan kebutuhan administrasi modern. Sebaliknya, prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi moral dan praktis bagi tata kelola yang berkelanjutan. Model Umar II mencakup dan bahkan memperdalam pilar-pilar *Good Governance* modern. Misalnya, prinsip Amanah (integritas) yang berbasis spiritual berfungsi sebagai mekanisme Akuntabilitas internal yang jauh lebih kuat daripada sekadar audit eksternal. Demikian pula, prinsip Musyawarah secara inheren mendukung Demokrasi Partisipatif dan Transparansi dengan memastikan keterlibatan publik dan pengawasan sosial (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Meskipun telah banyak literatur yang memuji karakter dan reformasi Umar bin Abdul Aziz, masih terdapat *research gap* yang signifikan dalam membandingkan secara eksplisit dan analitis model klasiknya dengan kerangka teoritis *Good Governance* kontemporer yang dipromosikan oleh lembaga-lembaga global. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut, menunjukkan bahwa tata kelola yang berbasis *Siyasah Syar'iyah* pada dasarnya adalah perwujudan dari *good governance* yang beretika, yang telah diimplementasikan secara efektif lebih dari seribu tahun yang lalu.

Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi secara substansial pada literatur akademik dengan: (1) Menyajikan analisis mendalam tentang mekanisme implementasi *Al-Adalah* dan *Al-Amanah* dalam kebijakan birokrasi dan fiskal Kekhalifahan Umayyah; (2) Melakukan pemetaan komparatif antara prinsip-prinsip tata kelola Umar bin Abdul Aziz dengan pilar-pilar *Good*

Governance modern (akuntabilitas, transparansi, partisipasi); dan (3) Menegaskan relevansi abadi model kepemimpinan profetik sebagai solusi praktis untuk mengatasi krisis tata kelola dan korupsi yang dihadapi negara-negara berkembang saat ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian kepustakaan (library research). Melalui pendekatan ini, beragam literatur dari periode klasik hingga karya-karya modern ditelaah secara kritis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai sosok dan kebijakannya. Data penelitian bersumber dari literatur primer dan sekunder. Setelah data dihimpun, analisis dilakukan melalui teknik analisis isi kualitatif. Dari hasil analisis diharapkan muncul tema-tema penting, seperti sikap adil, hidup sederhana, serta kebijakan sosial yang menjadi ciri khas kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Untuk menjaga keandalan hasil penelitian, dilakukan triangulasi literatur. Langkah ini ditempuh dengan membandingkan data dari sumber berbeda, baik klasik maupun kontemporer, sehingga temuan yang dihasilkan tidak hanya akurat tetapi juga lebih objektif.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Prinsip-prinsip tata Kelola negara dalam Al-qur'an dan sunnah

Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an bersama Sunnah tidak hanya membimbing umat dalam urusan ibadah ritual, tetapi juga berperan sebagai rujukan dalam mengatur kehidupan sosial dan pemerintahan. Kedua sumber utama ini mengandung prinsip-prinsip universal yang dapat dijadikan fondasi dalam membangun sistem kenegaraan. Walaupun Al-Qur'an tidak menetapkan secara detail bentuk negara atau model politik tertentu, namun ia menekankan sejumlah nilai dasar yang wajib dijaga dalam setiap kepemimpinan.¹¹ Hal tersebut kemudian dipertegas dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW yang melalui ucapan, perbuatan, serta kebijakan beliau memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan dalam realitas masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip Qur'ani dan sunnah ini dapat di jadikan dasar moral sekaligus pedoman praktis untuk mewujudkan pemerintahan, transparan, dan menyejahterakan rakyat.

1. Keadilan

Al-Qur'an menegaskan pentingnya berlaku adil, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nahl [16]: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْأَبْغْيِ ۖ يَعْظُمُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan sikap adil, bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan maupun pihak yang memusuhinya. Dalam konteks pemerintahan, keadilan menuntut agar setiap kebijakan dijalankan secara seimbang tanpa diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban seluruh rakyat dapat terjamin.¹²

Reformasi Umar bin Abdul Aziz dimulai dari dirinya sendiri, menunjukkan transformasi radikal dari seorang bangsawan yang dulunya hidup sangat mewah dan wangi, menjadi pemimpin yang asketis dan sederhana. Langkah awal yang paling menentukan adalah penerapan

¹¹ Muhammad Akmansyah, *Al-Qur'an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam*, Ijtima'iyya, Vol. 8, No. 2, (2015), hal. 127

¹² Sopianto, R, *Justice in Social Relations: The Prophet Muhammad (SAW) taught the importance of not discriminating against others based on social or economic status*. Journal of Islamic Religious Studies, Vol. 2, No. 1 (2025), hal. 147

akuntabilitas diri (*self-accountability*). Ia menyadari amanah besar yang diletakkan di pundaknya sebagai khalifah dan takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.¹³

Tindakan simbolis dan praktis yang mendunia adalah pengembalian harta benda pribadi dan harta keluarga Umayyah yang diperoleh secara tidak sah ke *Baitul Mal*. Dengan tindakan ini, Umar II menetapkan standar moral dari atas ke bawah. Reformasi struktural yang sukses harus selalu didahului oleh reformasi etika personal pemimpin. Sikap asketisme ini memberikan legitimasi moral yang tak terbantahkan, memungkinkan dia untuk menuntut akuntabilitas yang sama dari para gubernur dan aparaturinya. Ketidakpercayaan publik yang disebabkan oleh gaya hidup mewah para khalifah sebelumnya dapat dipulihkan hanya dengan menunjukkan integritas berbasis *Amanah* di tingkat tertinggi.

Reformasi Umar bin Abdul Aziz dimulai dari dirinya sendiri, menunjukkan transformasi radikal dari seorang bangsawan yang dulunya hidup sangat mewah dan wangi, menjadi pemimpin yang asketis dan sederhana. Langkah awal yang paling menentukan adalah penerapan akuntabilitas diri (*self-accountability*). Ia menyadari amanah besar yang diletakkan di pundaknya sebagai khalifah dan takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.¹⁴

Tindakan simbolis dan praktis yang mendunia adalah pengembalian harta benda pribadi dan harta keluarga Umayyah yang diperoleh secara tidak sah ke *Baitul Mal*. Dengan tindakan ini, Umar II menetapkan standar moral dari atas ke bawah. Reformasi struktural yang sukses harus selalu didahului oleh reformasi etika personal pemimpin. Sikap asketisme ini memberikan legitimasi moral yang tak terbantahkan, memungkinkan dia untuk menuntut akuntabilitas yang sama dari para gubernur dan aparaturinya. Ketidakpercayaan publik yang disebabkan oleh gaya hidup mewah para khalifah sebelumnya dapat dipulihkan hanya dengan menunjukkan integritas berbasis *Amanah* di tingkat tertinggi.

Di bidang hukum, Umar bin Abdul Aziz menerapkan penegakan hukum yang setara, tanpa memandang status sosial atau agama. Tercatat sebuah insiden di mana anak Khalifah Abdul Malik diperlakukan setara dengan seorang Kristen dalam sengketa hukum di hadapan pengadilan. Penegakan hukum yang tegak lurus ini secara langsung sejalan dengan prinsip modern tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kesetaraan (*Equality*).

Di bidang sosial dan fiskal, reformasi yang paling signifikan adalah penghapusan diskriminasi terhadap *Mawali*. Ia mengakhiri praktik tidak adil di mana non-Arab Muslim tetap dipaksa membayar *jizya*. Umar II memastikan pembebasan *jizya* bagi siapa pun yang memeluk Islam, menggeser fokus negara dari sekadar pengumpulan pendapatan menjadi pada esensi dakwah dan perluasan Islam. Selain itu, ia juga memperkuat perlindungan bagi *Ahl al-Dhimmah* (warga non-Muslim), memastikan hak-hak mereka dipertahankan dan memberikan jaminan sosial bagi mereka yang membutuhkan, mencontoh kebijakan Khalifah Umar bin Khattab sebelumnya. Kebijakan ini membuktikan bahwa tata kelola Islami yang ideal tidak hanya melindungi komunitas Muslim, tetapi juga menjamin keadilan dan HAM bagi seluruh warga negara.

2. Amanah

Dalam QS. An-Nisa [4]: 58, Allah memerintahkan agar setiap amanah ditunaikan kepada pemilik haknya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

¹³ Hasan, Hasan Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1989.

¹⁴ Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Rasulullah SAW sendiri sejak muda dikenal sebagai al-Amin (orang yang terpercaya). Dengan demikian, jabatan atau kekuasaan harus dipandang sebagai titipan, bukan sarana untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan.

Prinsip *Al-Amānah* (integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab) adalah inti dari akuntabilitas fiskal Umar II. Ia melakukan reformasi total terhadap pengelolaan *Baitul Mal*, memastikan bahwa dana publik digunakan secara ketat hanya untuk *masalah ammah*. Hal ini kontras dengan praktik para pendahulunya.

Untuk memastikan kepatuhan, Umar bin Abdul Aziz memperkenalkan sistem audit internal dan pengawasan ketat terhadap operasional keuangan. Dalam perspektif Islam, Akuntabilitas (*Hesab*) dan Transparansi mencakup dimensi kejujuran dan integritas yang lebih dalam, yang bahkan memerlukan pengawasan sosial dan audit syariah. Penekanan pada *Amanah* memberikan dimensi spiritual pada akuntabilitas, mengubahnya dari kepatuhan administratif menjadi kewajiban moral-spiritual yang sulit dihindari. Tindakan ini menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi, menstimulasi sektor bisnis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Musyawarah

Prinsip musyawarah ditegaskan dalam QS. Asy-Syura [42]: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka

Nabi sendiri senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai urusan, baik dalam persoalan peperangan maupun kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang ideal tidak berjalan secara otoriter, melainkan dengan melibatkan aspirasi masyarakat.

Prinsip *Musyawarah* (deliberasi atau konsultasi) diterapkan sebagai mekanisme konsultatif dalam pengambilan keputusan, yang secara langsung sejalan dengan konsep Partisipasi Publik dalam *Good Governance* modern. Umar II memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada kepentingan umum dan melibatkan konsultasi.

Selain musyawarah formal, ia juga menekankan pada **Pengawasan Sosial** (*Social Supervision*). Pengawasan sosial ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dari bawah ke atas (*bottom-up*). Rakyat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kontrol publik ini melengkapi audit formal negara dan memastikan pejabat bertindak sesuai dengan etika politik Islam. Untuk mendukung partisipasi berbasis pengetahuan, Umar II juga mengambil langkah penting dengan memerintahkan pengumpulan hadis secara resmi oleh ulama seperti Al-Zuhri dan Ibn Hazm, serta menginstruksikan para ulama untuk menyebarkan ilmu dan agama ke setiap wilayah. Ini menunjukkan pengakuan terhadap peran intelektual dalam tata kelola dan upaya untuk mengembalikan sumber hukum Islam yang otentik sebagai pedoman negara.

4. Ketaatan terhadap hukum Allah

Al-Qur'an melalui QS. Al-Maidah [5]: 49 menegaskan agar hukum diputuskan berdasarkan ketentuan Allah.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٩٣٨﴾

Artinya: Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.

Rasulullah SAW pun menunjukkan konsistensi dalam menegakkan hukum tanpa memandang status atau kedekatan seseorang. Prinsip ini mengajarkan bahwa sebuah negara harus menegakkan hukum secara tegas, adil, dan berpijak pada nilai ilahi. disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.¹⁵

Fokus utama Umar bin Abdul Aziz adalah mencapai *Maslahah Ammah*, yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat. Ia mengalihkan kekayaan yang sebelumnya terpusat pada keluarga penguasa melalui mekanisme redistribusi. Hal ini dicapai dengan memperkuat sistem zakat dan infaq serta memastikan kekayaan disalurkan dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan.

Efektivitas kepemimpinannya dalam waktu yang singkat terbukti nyata dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Historis mencatat bahwa keberhasilan reformasi Umar II mencapai titik di mana para pengumpul zakat kesulitan menemukan *mustahik* (penerima yang memenuhi syarat) karena seluruh masyarakat telah sejahtera. Selain jaminan ekonomi, Umar II juga menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Ia mengalokasikan dana negara untuk mendirikan sekolah, mendukung kemajuan pengetahuan, dan memastikan layanan kesehatan dapat diakses dengan mudah oleh semua warga negara, tanpa memandang tingkat sosial. Kebijakan ini menegaskan bahwa tujuan utama *siyasa* adalah membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berpengetahuan.

B. Tuntunan tata Kelola negara dalam sunnah nabi

Sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki posisi yang sangat penting dalam memperlihatkan praktik nyata tata kelola pemerintahan Islam. Bila Al-Qur'an memberikan pedoman dasar, maka Sunnah menghadirkan contoh konkret bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan bernegara. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Salah satu langkah pentingnya adalah merumuskan Piagam Madinah, sebuah kesepakatan sosial yang mengikat berbagai kelompok, termasuk umat Islam, Yahudi, dan komunitas lain. Piagam ini menegaskan pentingnya hidup berdampingan secara damai, menjunjung keadilan, serta melindungi hak dan kewajiban bersama.¹⁶

Rasulullah juga selalu menekankan musyawarah (*syura*) sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Sejumlah peristiwa penting, misalnya strategi dalam Perang Uhud maupun diplomasi pada Perjanjian Hudaibiyah, diputuskan melalui diskusi bersama para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan beliau bukan otoriter, melainkan mengutamakan partisipasi kolektif. Sunnah juga menampilkan ketegasan Nabi dalam menegakkan keadilan dan amanah, tanpa memandang kedudukan seseorang. Bahkan ketika pelanggaran dilakukan oleh tokoh dari keluarga terpandang, beliau tetap menerapkan hukum secara adil.¹⁷

¹⁵ Ahmad, M. R, *Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1, No.2, (2013), hal. 149

¹⁶ Ghozali, A., dkk, *Nabi Muhammad SAW Sebagai Arsitek Negara Multikulturalisme: Studi Piagam Madinah, Hadis, dan Refleksi Kebangsaan Indonesia*. Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No.1, (2025), hal. 560

¹⁷ Sulaiman, M, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Kasus Nabi Muhammad SAW*. Jurnal Ilmiah Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 10, No. 1, (2023), hal . 48

Dari keteladanan tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan dalam perspektif Sunnah Nabi berlandaskan pada nilai keadilan, musyawarah, transparansi, perlindungan hak individu, dan orientasi pada kemaslahatan masyarakat luas. Dengan demikian, Sunnah tidak hanya menjadi rekam jejak sejarah, tetapi juga panduan praktis bagi pemimpin dalam membangun negara yang menjunjung keadilan dan kesejahteraan rakyat.

C. Implementasi prinsip-prinsip Al-qu'an dan sunnah dalam tata Kelola negara saat ini

Prinsip tata kelola pemerintahan yang berakar dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak hanya relevan pada era awal Islam, tetapi juga memiliki makna penting dalam kehidupan bernegara modern. Nilai-nilai pokok seperti keadilan, amanah, musyawarah, serta kemaslahatan tetap menjadi fondasi utama bagi terbentuknya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Misalnya, konsep keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an bukan sekadar terkait hukum, melainkan juga meliputi pemerataan ekonomi, pembangunan yang inklusif, serta perlindungan hak kelompok minoritas. Penerapan nilai ini akan mendorong lahirnya stabilitas sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas negara.¹⁸

Selain itu, amanah dapat dimaknai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Setiap pemimpin maupun pejabat publik dituntut untuk menjalankan tanggung jawabnya demi kepentingan rakyat, bukan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik ini bisa diwujudkan dalam langkah nyata, seperti pemberantasan korupsi, pengelolaan anggaran yang jujur, serta pelayanan publik yang bersih dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, amanah yang diajarkan Islam mampu menjawab tantangan integritas yang masih dihadapi banyak negara.

Prinsip musyawarah (*syura*) dalam konteks kekinian bisa dipahami sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Demokrasi yang sehat sejatinya selaras dengan *syura* selama tetap menjunjung tinggi nilai etika, moralitas, dan keadilan. Dengan melibatkan warga negara dalam penyusunan kebijakan, pemerintah memperoleh legitimasi yang lebih kuat sekaligus menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat.¹⁹

Sedangkan tujuan utama dari setiap kebijakan negara adalah kemaslahatan. Dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan krisis lingkungan, negara harus mampu menawarkan solusi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan spirit Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan pada perlindungan, kesejahteraan, serta kemudahan bagi umat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan modern bukan hanya menciptakan keadilan, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan merata bagi seluruh lapisan rakyat.

Model Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz memberikan inspirasi mendalam bagi kepemimpinan nasional kontemporer. Di tengah tantangan modern seperti korupsi, politik uang, dan ketidakadilan yang terus terjadi, konsep kepemimpinan profetik yang diterapkan oleh Umar II menawarkan solusi etika dan praktis. Inti dari pelajaran ini adalah penekanan pada integritas diri dan pelayanan publik yang didasarkan pada *Maslahah Ammah*.

Keberhasilan Umar II menunjukkan bahwa perubahan radikal dapat dicapai dalam waktu singkat, asalkan pemimpin menunjukkan integritas dan kemauan politik yang kuat, serta berani menuntut akuntabilitas dari lingkaran terdekatnya. Kepemimpinan yang memprioritaskan kesejahteraan sosial (pendidikan, kesehatan, penghapusan kemiskinan) dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif menjadi cetak biru bagi setiap negara yang bercita-cita mencapai kemakmuran.

¹⁸ Setyono, J, *Good Governance dalam Perspektif Islam: Pendekatan Nilai-Nilai Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 6, No. 1, (2015), hal. 7

¹⁹ Aprilya, P. K, *Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Law and Justice Journal, Vol. 8, No. 1, (2024), hal. 50

Konsep *Good Governance* Umar bin Abdul Aziz tidak bersifat eksklusif pada abad ke-8. Di negara-negara mayoritas Muslim, terutama di Indonesia, model ini dianggap sangat relevan dan dapat diterapkan. Prinsip-prinsip *Good Governance* yang diterapkan Umar II (seperti Keadilan, Persamaan, dan Musyawarah) sejalan dengan nilai-nilai konstitusional modern, termasuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Model ini dapat memperkuat penegakan hukum Islam dalam kerangka konstitusi negara modern, memastikan bahwa nilai-nilai keadilan universal dapat diimplementasikan dalam administrasi publik.

Meskipun modelnya memberikan panduan ideal, tantangan implementasinya di masa kini tetap besar, terutama adanya praktik politik patronase, politik uang, dan korupsi yang menghambat tata kelola yang baik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip *Amanah* dan Transparansi, menggunakan warisan sejarah Umar bin Abdul Aziz sebagai motivasi moral dan panduan praktis untuk memerangi korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Simpulan

Tata kelola negara dalam perspektif Islam berakar pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan kepatuhan terhadap hukum Allah menjadi dasar moral sekaligus pedoman praktis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keadilan menuntut pemimpin berlaku seimbang dan tidak memihak, sementara amanah menekankan tanggung jawab, keterbukaan, dan integritas dalam memegang kekuasaan.

Prinsip musyawarah menunjukkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga kepemimpinan tidak bersifat sewenang-wenang. Sementara itu, penegakan hukum berdasarkan ketentuan Allah menjamin setiap kebijakan berpijak pada nilai-nilai ilahi dan melindungi hak warga negara. Keteladanan Nabi memberikan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam pemerintahan.

Di era modern, nilai-nilai ini tetap relevan. Keadilan bisa diwujudkan melalui pemerataan ekonomi, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan pembangunan yang inklusif. Amanah diterapkan melalui akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Musyawarah sejalan dengan praktik demokrasi yang sehat, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Semua kebijakan negara seharusnya bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, meliputi kesejahteraan, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah dalam tata kelola negara tidak hanya menciptakan pemerintahan yang adil dan amanah, tetapi juga menumbuhkan masyarakat yang sejahtera, stabil, dan harmonis.

Daftar Referensi

- Abdul Karim, *Sistem Ekonomi pada Masa Umar bin Abdul Aziz*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 18, No. 3 (2019)
- Ahmad Fauzi, *Pengelolaan Baitul Mal pada Masa Umar bin Abdul Aziz*, Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 22, No. 1 (2019)
- Ahmad, M. R, *Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1, No.2, (2013)
- Aprilya, P. K, *Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Law and Justice Journal, Vol. 8, No. 1, (2024)

- Az'ari, *Transformasi Peradilan Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz*, Jurnal Islamika Vol. 17, No. 1, (2017)
- Chazienul Ulum, *Leadership*, Cet. 1, (Malang: Universitas Brawijaya press, 2012)
- Ghozali, A., dkk, *Nabi Muhammad SAW Sebagai Arsitek Negara Multikulturalisme: Studi Piagam Madinah, Hadis, dan Refleksi Kebangsaan Indonesia*. Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No.1, (2025)
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1989.
- Ismail, *Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz: Model Pemerintahan Islami yang Adil*, Jurnal Studi Islam, Vol. 12, No. 2 (2020)
- M. Rizal, *Kebijakan Toleransi Umar bin Abdul Aziz terhadap Non-Muslim*, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol. 10, No. 1 (2018)
- Muhammad Akmansyah, *Al-Qur'an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam*, Ijtima'iyya, Vol. 8, No. 2, (2015)
- Nurul Huda, *Peran Ulama dalam Pemerintahan Islam Klasik*, Jurnal Ilmu Agama Vol. 15, No. 2 (2021)
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- R. Hasan, *Keteladanan Umar bin Abdul Aziz dalam Kepemimpinan*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 14, No. 1 (2020)
- Saefuddin, *Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbankan dan Peran Kesejahteraan Publik*, Millah : Jurnal studi Agama, Vol. 19, No. 1, (Agustus 2019)
- Setyono, J, *Good Governance dalam Perspektif Islam: Pendekatan Nilai-Nilai Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 6, No. 1, (2015)
- Siti Aisyah, *Integritas Pemerintahan Islam: Studi Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz*, Jurnal Governance Islam, Vol. 7, No. 2 (2021)
- Sopianto, R, *Justice in Social Relations: The Prophet Muhammad (SAW) taught the importance of not discriminating against others based on social or economic status*. Journal of Islamic Religious Studies, Vol. 2, No. 1 (2025)
- Sulaiman, M, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Kasus Nabi Muhammad SAW*. Jurnal Ilmiah Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 10, No. 1, (2023)